

## TANTANGAN MENUJU KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Herman, SH  
Biro Hukum Setda Prov. NTT

### Ringkasan Eksekutif

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah merupakan landasan hukum penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di NTT. Namun, setelah hampir tiga tahun implementasinya, masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) NTT tahun 2023 menunjukkan angka 90,22, masih di bawah rata-rata nasional 91,35. Begitu pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTT yang berada pada posisi 64,46, di bawah rata-rata nasional 75,57. Angka-angka tersebut merefleksikan masih adanya kesenjangan dalam pembangunan yang responsif gender di NTT. Alternatif kebijakan yang diusulkan adalah (1) peningkatan anggaran responsif gender; (2) pengembangan kapasitas dan (3) penguatan kelembagaan. Ketiga alternatif tersebut akan terwujud melalui Pembentukan Peraturan Gubernur turunan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Perangkat Daerah yang mengeksekusi adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

*Kata kunci: Pengarusutamaan gender, kesenjangan implementasi kebijakan, anggaran responsif gender*

### Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan khas dalam kesetaraan gender yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, ekonomi dan geografis. Kesenjangan gender di NTT masih terlihat pada berbagai sektor pembangunan termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi publik. Pada tahun 2022 melalui inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPRD telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Ini adalah:

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Meskipun kerangka regulasi sudah tersedia, implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah dimaksud masih menghadapi berbagai masalah. Hal ini menyebabkan belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

### Deskripsi Masalah

Meskipun Perda tersebut telah ditetapkan, masih terdapat pemahaman yang beragam dan terbatas tentang konsep pengarusutamaan gender di kalangan pemangku kepentingan, termasuk aparatur pemerintah daerah. Di samping itu Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang akan berkonsekuensi pada anggaran. Dalam Implementasinya penyusunan kebijakan dan program anggaran belum perspektif Gender. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah berikut:

1. Belum adanya Regulasi/Peraturan turunan (Peraturan Gubernur) yang mengatur secara spesifik terkait Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tersebut.
2. Kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan analisis gender menggunakan metode Analisis *Gender Pathway* (AGP) atau *Gender Budget Statement* (GBS).
3. Kelembagaan PUG di tingkat provinsi belum berfungsi secara optimal dan

belum terbentuknya focal point gender di berbagai perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022.

### Kebijakan yang disasar

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

### Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi ketiga masalah tersebut di atas, diusulkan alternatif solusi/kebijakan sebagai berikut:

#### Peningkatan Anggaran Responsif Gender

Alternatif ini diusulkan untuk mengatasi masalah pertama yaitu belum adanya Regulasi/Peraturan turunan (Peraturan Gubernur) yang mengatur secara spesifik terkait Anggaran Responsif Gender (ARG). Yang dapat dilakukan sebagai rencana aksi adalah sebagai berikut.

- Mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk melakukan analisis gender dalam

perencanaan dan penganggaran program.

- Menetapkan target minimum alokasi anggaran untuk program-program yang secara spesifik mengatasi kesenjangan gender.
- Mengembangkan sistem *monitoring* dan evaluasi anggaran responsif gender.

### Pengembangan Kapasitas

Alternatif ini diusulkan untuk mengatasi masalah kedua yaitu kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan analisis gender Yang dapat dilakukan sebagai rencana aksi adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelatihan berjenjang tentang ARG untuk pejabat dan staf perencana dan penganggaran.
- Menyediakan pendampingan teknis berkelanjutan dalam analisis gender dan penyusunan AGP.

### Penguatan Kelembagaan

Alternatif ini diusulkan untuk mengatasi masalah ketiga yaitu kelembagaan PUG di tingkat provinsi belum berfungsi secara optimal dan belum terbentuknya *focal point* gender. Yang dapat dilakukan sebagai rencana aksi adalah sebagai berikut:

- Mendorong pembentukan peraturan Gubernur tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Daerah yang mengintegrasikan analisis Gender ke dalam Dokumen perencanaan daerah..
- Membentuk *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai amanat Pasal 15 Perda Nomor 5 Tahun 2022.

Pembentukan Peraturan Gubernur turunan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah perlu dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah dimaksud. Ini penting dilaksanakan karena akan berimplikasi pada kebijakan lain misalnya berkaitan dengan penyusunan rencana aksi daerah untuk implementasi Pengarusutamaan Gender.

Secara delegasi, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tidak memerintahkan secara langsung kepada pemerintah daerah untuk membuat Peraturan turunan dari Peraturan Daerah Dimaksud, namun sesuai amanat Pasal 7 Peraturan Daerah dimaksud memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang kemudian berimplikasi pada soal perencanaan dan penganggaran. Pembentukan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 perlu ditetapkan karena memiliki beberapa alasan penting :

1. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan melalui Pergub berfungsi sebagai panduan operasional yang lebih detail dalam mengimplementasikan kebijakan umum yang tertuang dalam Perda;
2. Mengatur aspek administratif melalui Pergub dapat mengatur prosedur, mekanisme, dan ketentuan administratif yang diperlukan untuk menjalankan Perda secara efektif;
3. Memperjelas kewenangan dan tanggung jawab melalui Pergub bisa



menentukan lebih spesifik tentang institusi atau pejabat mana yang berwenang melaksanakan bagian-bagian tertentu dari Perda;

4. Merespon kondisi lapangan - Pergub lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan implementasi di lapangan tanpa harus mengubah Perda; dan
5. Mempercepat implementasi - Proses pembuatan Pergub lebih singkat dibandingkan Perda, sehingga dapat mempercepat implementasi kebijakan.

Komitmen politik, penguatan kapasitas, dan kerja sama multipihak merupakan kunci keberhasilan penerapan Analisis Responsif Gender. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengadopsi rekomendasi dan strategi dalam ringkasan kebijakan ini untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif gender dan inklusif